

KEPALA DESA SRATEN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SRATEN NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN JASA PENGABDIAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA SRATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SRATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kuwalitas555 pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa memberikan jasa pengabdian kepada Kepala Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Besaran Jasa Pengabdian Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Besaran Jasa Pengabdian untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Sraten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Keuangan 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); (setelah tanggal 5 Januari 2022);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
- 10.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
- 11.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
- 12.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);

- 13.Peraturan Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sraten (Lembaran Desa Sraten Tahun 2017 Nomor 5);
- 14.Peraturan Desa Sraten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenagan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sraten Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN dan

KEPALA DESA SRATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BESARAN JASA PENGABDIAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA SRATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Sraten Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

- a. besaran jasa pengabdian;
- b. sumber biaya; dan
- c. mekanisme penyaluran jasa pengabdian.

BAB III

SUMBER BIAYA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang di berhentikan dengan hormat berhak menerima Jasa Pengabdian dari Pemerintah Desa Sraten
- (2) Jasa Pengabdian sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersumber dari pengelolaan tanah kas desa.

BAB IV

BESARAN JASA PENGABDIAN

Pasal 4

- (1) Besaran jasa pengabdian ditentukan berdasarkan lamanya pengabdian.
- (2) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN JASA PENGABDIAN

Pasal 5

- a. Jasa pengabdian diberikan pada saat akhir masa jabatan.
- b. Jasa pengabdian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.
- c. Jasa pengabdian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibayarkan secara tunai.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sraten.

Ditetapkan di Sraten pada tanggal 24 Agustus 2022

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO

Diundangkan di Sraten pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA SRATEN,

ttd

YULI ATNANTO

LEMBARAN DESA SRATEN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SRATEN
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
BESARAN JASA PENGABDIAN
KEPALA DESA, SEKRETARIS
DESA, DAN PERANGKAT DESA
SRATEN

BESARAN JASA PENGABDIAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA SRATEN

NO.	JABATAN	MASA KERJA	BESARAN	KET	
1	KEPALA DESA	Per Periode	5 % Dari Total PAD Desa Sraten Tahun Berjalan		
2	SEKRETARIS DESA	1Th s/d 10 Th	5 % Dari Total PAD Desa Sraten Tahun Berjalan		
		11 Th s/d 20 Th	10 % Dari Total PAD Desa Sraten Tahun Berjalan		
		Diatas 21 Tahun	15 % Dari Total PAD Desa Sraten Tahun Berjalan		
3	PERANGKAT DESA	1 Th s/d 10 Th	5 % Dari Total PAD Desa Sraten Tahun Berjalan		
		11 Th s/d 20 Th	10 % Dari Total PAD Desa Sraten Tahun Berjalan		
		Diatas 21 Th	15 % Dari Total PAD Desa Sraten Tahun Berjalan		

KEPALA DESA SRATEN,

ttd

WARSONO